

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-467/K/SU/2003
TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PENYESUAIAN DALAM JABATAN,
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan kembali pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat tertentu di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penunjukkan Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

13. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002;

14. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03 Tahun 2002 dan Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kuasa kepada Sekretaris Utama untuk dan atas nama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis:

a. Tingkat Ketrampilan

Arsiparis Pelaksana (Pengatur Muda Tk. I/golongan II/b) sampai dengan Arsiparis Penyelia (Penata Tk. I/golongan III/d)

b. Tingkat Keahlian

Arsiparis Pertama (Penata Muda/golongan III/a) sampai dengan Arsiparis Muda (Penata Muda Tk. I/golongan III/d)

di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep-48/K/UP.12/1992 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Arsiparis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2003
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

ARIE SOELENDRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Informasi Kepegawaian;
2. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.